

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SEKOLAH DASAR NEGERI 081232

NPSN: 10212184 Terakreditasi: B
Jalan Datuk Itam No. 33 Sibolga, Sumatera Utara 22523
Telepon (0631) 26232 Pos-el. Sdn081232@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 081232 SIBOLGA NOMOR 421.2 / 170 / TAHUN 2024 TENTANG

STANDAR PELAYANAN SD NEGERI 081232 SIBOLGA

KEPALA SD NEGERI 081232 SIBOLGA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelengaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD Negeri 081232 Kota Sibolga tentang Standar Pelayanan SD Negeri 081232 Kota Sibolga.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96
 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang
 Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 081232 SIBOLGA TENTANG STANDAR PELAYANAN SD NEGERI 081232 SIBOLGA.

KESATU

: Standar Pelayanan SD Negeri 081232 Sibolga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Ruang lingkup Standar Pelayanan SD Negeri 081232 Sibolga meliputi :

- 1. Pelayanan Legalisir SKL, Ijazah/STTB
- Pelayanan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan,
 Rusak dan Hilang Ijazah/STTB
- 3. Pelayanan Mutasi Masuk/Keluar Siswa
- 4. Pelayanan Rekomendasi Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)
- 5. Pelayanan Peminjaman Buku Perpustakaan
- 6. Pelayanan Rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Secara Online
- 7. Pelayanan Unit Kesehatan Sekolah (UKS)
- 8. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

KETIGA

: Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam ini wajib dilaksanakan Lampiran Keputusan olehpenyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pemimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sibolga Pada tanggal 07 Oktober 2024 Kepala SD Negeri 081232 Sibolga

> 1A NASUTION, S.Pd, M.Pd 27 200212 2 001

Lampiran : Keputusan Kepala SD Negeri 081232 Sibolga Nomor : 421.2 / 170 /2024 Tanggal : 05 Oktober 2024 Tentang : Standar Pelayanan SD Negeri 081232 Sibolga


1. Pelayanan Legalisir Ijazah, SKL/STTB

NO	KOMPONEN	URAIAN
	PENYAMPAIAN PELA	YANAN (SERVICE DELIVERY)
1.		Pemohon hadir langsung ke sekolah dengan membawa : Fotokopy Ijazah / STTB yang asli Fotocopy SKL/ Ijazah/STTB yang akan dilegalisir.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Petugas Layanan (Tata Usaha) Repala Sekolah Tidak Berkas Lengkap Ya
		KETERANGAN:
3.	Jangka Waktu Pelayanan	 Pemohon datang langsung ke SD Negeri 081232 Sibolga dengan membawa persyaratan. Petugas Layanan (Tata Usaha) melakukan verifikasi berkas. Berkas tidak lengkap, petugas pelayanan mengembalikan berkas ke pemohon Berkas Lengkap, akan diteruskan ke Kepala Sekolah Kepala Sekolah menandatangani berkas pemohon Berkas yang sudah ditandatangani oleh Kepala Sekolah akan diberikan oleh petugas layanan kepada pemohon. hari kerja sejak permohonan diterima dan
		persyaratan lengkap dan pejabat penandatanganan tidak di luar kota.
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	SKL, Ijazah/STTB yang telah dilegalisir
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	Saran, masukan dan pengaduan dapat diberikan melalui ; • Email : sdn081232@gmail.com • Datang langsung ke alamat Jl. Datuk itam no.33 Sibolga

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEN	GELOLAAN PELAYANAN (N	IANUFACTURING)
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan fotokopi SKL/Ijazah dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB dan Penertiban Surat Keterangan Pengganti Ijazah / STTB Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah.
2.	Sarana danPrasarana,dan / atau Fasilitas	Ruang pelayanan yang memiliki ruang tunggu, meja layanan, jaringan internet, komputer dan printer, lemari dokumen, meja, kursi dan alat tulis kantor.
3.	Kompetensi Pelaksana	 Pendidkan D3/S1 Memahami peraturan perundang- undangan/pedoman/juknis yang berlaku Mampu mengoperasikan komputer.
4.	Pengawasan Internal	Kepala Sekolah
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil sebanyak 2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Ke - selamatan Pelayanan	Pelayanan bebas pungliPelayanan aman dan nyaman
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kinerja lebih ditingkatkan untuk kepuasan pemohon.

2. Pelayanan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan, Rusak dan Hilang Ijazah/STTB


NO		KOMPONEN	URAIAN
PENY	YAMPAIAN	PELAYANAN (S	SERVICE DELIVERY)
1.	Persyaratan		Permohonan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB a. Surat pertanggungjawaban mutlak yang bersangkutan dengan materai 10.000 b. Ijazah/STTB asli yang bersangkutan c. Akte kelahiran asli
			Permohonan Surat Ijazah/ STTB Rusak a. Surat pertanggungjawaban mutlak yang bersangkutan dengan materai 10.000 b. Ijazah/STTB asli yang bersangkutan c. Jika nama/foto rusak/hilang tidak terbaca sama sekali maka harus ada keterangan laporan dari kepolisian sesuai dengan permendikbud Nomor 29 tahun 2004 d. Pas photo terbaru 3x4 (1 lembar) dan cap 3 jari e. Saksi 2 orang yang satu Angkatan disertai dengan fotokopi ijazah/STTB saksi dan tanda tangan bermaterai 10.000
			Permohonan Surat Keterangan Ijazah Hilang a. Surat pertanggungjawaban mutlak yang bersangkutan dengan materai 10.000 b. Surat keterangan yang dibuat dari sekolah dbertanda tangan materai 10.000 oleh kepala sekolah c. Surat kehilangan dari kepolisian d. Fotokopi ijazah/STTB atau bukti fisik bahwa lulus dari sekolah yang bersangkutan berupa fotokopi ijazah/STTB, atau legalisir raport sampai lulus atau buku induk yang dilegalisir sekolah e. Saksi 2 orang yang satu Angkatan disertat fotokopi ijazah saksi dan tanda tangan materai 10.000 f. Daftar nilai ijazah yang diketik ulang dengan tanda tangan kepala sekolah tanpa materai g. Apabila tidak ada bukti sama sekali dari sekolah yang bersangkutan harus melalui proses penyidikan dan berita acara pemeriksaan dari kepolisian.



NO	KOMPONEN	URAIAN
	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari
	ŭ v	
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	 Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/ STTB Surat Keterangan Rusak Ijazah/STTB Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB hilang
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	Saran, masukan dan pengaduan dapat diberikan melalui: • Email : sdn081232@gmai.com • Datang langsung ke alamat Jl. Datuk itam no.33 Sibolga
PEN	GELOLAAN PELAYANAN (M	ANUFACTURING)
1.	Dasar Hukum	Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pengesahan fotokopi, Ijazah/STTB, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB dan penertiban Surat Keterangan, Ijzah/STTB
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang pelayanan yang memiliki ruang tunggu, meja layanan, jaringan internet, komputer dan printer, lemari dokumen,meja, kursi dan alat tulis kantor.
3.	Kompetensi Pelaksana	 Pendidikan D3/S1 Memahami peraturan perundang- undangan/ pedoman/ juknis yang berlaku Mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	Kepala Sekolah
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan sebanyak 2 (dua) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan	Pelayanan bebas pungli
	Keselamatan Pelayanan	Pelayanan aman dan nyaman
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kinerja lebih ditingkatkan untuk kepuasan pemohon

3. Pelayanan Mutasi Masuk/ Keluar Siswa

NO		KOMPONEN	URAIAN
PENY	AMPAIAN	PELAYANAN	(SERVICE DELIVERY)
1.	Persyaratan		Syarat Siswa Mutasi Masuk Sekolah Surat keterangan lolos/rekomendasi siswa diterima di SDN 081232 Sibolga Surat keterangan pindah sekolah dari Sekolah asal 2 rangkap Surat keterangan pindah sekolah dari Dinas Pendidikan sekolah asal 2 rangkap Surat keterangan dari orang tua alasar perpindahan Lembar mutasi dari dapodik menyatakar siswa telah diterima di SD Negeri 081232 Sibolga Nomor Induk Siswa Nasional 2 rangkap Raport Syarat Siswa Mutasi Pindah Keluar Surat keterangan lolos butuh diterima dar sekolah tujuan baik dari kota Sibolga maupun dari luar kota Sibolga Surat keterangan pindah dari sekolah asa 2 rangkap Surat keterangan dari orang tua alasar perpindahan Lembar mutasi dapodik menyatakan siswa telah keluar dari sekolah asal 2 rangkap Nomor Induk Siswa Nasional 2 rangkap Raport Setelah proses selesai surat keterangar pindah sekolah di kota Sibolga di antar ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga dan mengeluarkan surat keterangar pindah/ keluar dari Dinas Pendidikar sekolah asal rangkap 2.



3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari kerja sejak permohonan diterima dan
		persyaratan lengkap dan pejabat penanda
4	D: /m :c	tanganan tidak diluar kota
	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Berkas dokumen pengajuan yang telah
		ditanda tangani oleh kepala sekolah
6.	Penanganan Pengaduan, saran	Saran, masukan dan pengaduan dapat
	dan masukan / apresiasi	diberikan melalui:
		• Email: sdn081232@gmail.com
		Datang langsung ke alamat Jl. Datuk
		itam no.33 Sibolga.
PEN	GELOLAAN PELAYANAN (M.	ANUFACTURING)
1.	Dasar Hukum	• Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
		tentang Sistem Pendidikan Nasional
		Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun
		2010 tentang Pengelolaan dan
		Penyelenggaraan Pendidikan
		Permendikbud Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengrimaan Pengrimaan didila bagu
		tentang Penerimaan Peserta didik baru pada Tnaman Kanak-kanak, Sekolah
		Dasar, Sekolah Menengah Pertama,
		Sekolah Menengah Atas dan Sekolah
		Menengah Kejuruan
2.	Sarana dan Prasarana, dan	Ruang pelayanan yang memiliki ruang tunggu,
	/ atau Fasilitas	meja layanan, jaringan internet, komputer dan
		printer, lemari dokumen,meja, kursi dan alat
	IZ	tulis kantor.
3.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan D3/S1
		Memahami peraturan perundang- undangan/ pedaman/ intria yang
		undangan/ pedoman/ juknis yang berlaku.
		Mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	Kepala Sekolah
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan sebanyak 2 (dua)
		orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat dan
	Tanada TZ	dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan	Pelayanan bebas pungli
	Keselamatan Pelayanan	Pelayanan aman dan nyaman
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Data/ berkas dokumen yang masuk segera
		diiventarisir agar tidak tercecer

URAIAN

NO

KOMPONEN

4. Pelayanan Rekomendasi Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEN	YAMPAIAN PELAYANAN (SE	RVICE DELIVERY)
1.	Persyaratan	 Bukti penerimaan bantuan/ surat tidak mampu dari kelurahan KIP (Bila ada) Buku rekening tabungan Rapor Kartu Keluarga Akta lahir KTP orang tua

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem,Mekanisme,dan Prosedur	Orang tua siswa melapor ke sekolah dengan membawa Surat Keterangan tidak mampu dari kelurahan Sekolah memasukkan nomor KIP siswa ke Dapodik secara benar dan lengkap Dinas Pendidikan memantau sekolah untuk memutahirkan data siswa calon Kemendikbud menetapkan SK siswa penerima dana PIP Bank membuat rekening atas nama siswa dan mentransfer dana
		Kemendikbud menginformasikan kepada siswa penerima PIP melalui Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan menyampaikan SK
		kepada sekolah
		Sekolah menginformasikan kepada siswa penerima PIP bahwa dana siap diambil
		Orang tua siswa mengambil dana PIP untuk keperluan sekolah
		KETERANGAN: 1. Pemohon/Orang tua siswa datang langsung ke SD Negeri 081232 Sibolga membawa Surat Keterangan tidak mampu dari kelurahan 2. Petugas Pelayanan memasukkan nomor KIP siswa ke data Dapodik Sekolah dengan benar dan lengkap 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga memantau sekolah dalam memutahirkan data siswa penerima PIP 4. Kemendikbud menetapkan SK nama siswa penerima dana PIP dan menginformasikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga 5. Bank membuat rekening atas nama siswa penerima PIP dan mentransferkan dana ke rekening siswa 6. Kemendikbud menginformasikan kepada siswa penerima PIP melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga 7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga menyampaikan informasi SK nama siswa penerima PIP kepada pihak sekolah 8. Petugas pelayanan/ sekolah menginformasikan kepada siswa penerima PIP kepada siswa penerima PIP bahwa dana siapa untuk diambil


NO	KOMPONEN	URAIAN	
		9. Pemohon/orang tua siswa mengambil dana PIP melalui bank untuk keperluan sekolah.	
	Jangka Waktu Pelayanan	3 hari sejak permohonan diterima dan per - syaratan lengkap dan pejabat penanda tangan tidak di luar kota	
4.	Biaya/Tarif	Gratis	
5.	Produk Layanan	Rekomendasi penerima program Indonesia Pintar	
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	Saran, masukan dan pengaduan dapat diberikan melalui: • Email : sdn081232@gmail.com • Datang langsung ke alamat Jl. Datuk itam no.33 Kota Sibolga	
PEN	GELOLAAN PELAYANAN (M	<u> </u>	
1.	Dasar Hukum	Untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat 2, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar perlu menetapkan Peraturan Sekretaris. Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tentang Petunjuk Pelaksanaan. Program Inonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang pelayanan yang memiliki ruang tunggu, meja layanan, jaringan internet, komputer dan printer, lemari dokumen,meja, kursi dan alat tulis kantor.	
3.	Kompetensi Pelaksana	 Pendidikan D3/S1 Memahami peraturan perundangundangan/ pedoman/ juknis yang berlaku Mampu mengoperasikan komputer 	
4.	Pengawasan Internal	Dinas Pendidikan Kota SibolgaKepala Sekolah	
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan sebanyak 2 (dua) orang	
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan	
7.	Jaminan Keamanan dan Ke - selamatan Pelayanan	Pelayanan bebas pungliPelayanan aman dan nyaman	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kinerja lebih ditingkatkan untuk kepuasan pemohon	

5. Pelayanan Peminjaman Buku Perpustakaan

NO		KOMPONEN	URAIAN
PEN'	YAMPAIAN	PELAYANAN (SE	ERVICE DELIVERY)
1.	Persyaratan		Siswa SD Negeri 081232 Sibolga
2.	Sistem, Meka Prosedur	anisme,dan	Pemohon/ Peminjam datang langsung ke perpustakaan SD Negeri 081232 Sibolga dan mengisi buku tamu
			Pemohon/Peminjam mencari buku yang akan dibaca/dipinjam
			Pemohon/Peminjam memberikan buku yang akan dipinjam kepada petugas perpustakaan untuk dimasukkan ke dalam data base peminjaman buku
			Pemohon/Peminjam menerima buku yang akan dipinjam
			KETERANGAN:
			1. Pemohon datang langsung ke perpustakaan SD Negeri 081232 Sibolga dan mengisi buku tamu yang disediakan
			 Pemohon dapat mencari buku yang akan dibaca/dipinjam Pemohon memberikan buku yang akan dibaca/dipinjam kepada petugas perpustakaan agar dimasukkan ke dalam data base peminjaman buku
	- 1	1	4. Petugas perpustakaan memberikan buku yang dipinjam kepada pemohon
		aktu Pelayanan	1 hari kerja sejak peminjam diterima dan persyaratan lengkap.
	Biaya/Tarii		Gratis
5.	Produk Lay	anan	 Tersedianya buku bacaan yang sesuai umur anak Sekolah Dasar. Tersedianya koleksi buku-buku
6.		n Pengaduan, masukan /	perpustakaan Saran, masukan dan pengaduan dapat diberikan melalui: • Email : sdn081232@gmail.com
	apresiasi		Datang langsung ke alamat Jl. Datuk itam no.33 Kota Sibolga
PEN	GELOLAAN	PELAYANAN (M	ANUFACTURING)
1.	Dasar Huk	rum	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan
2.	Sarana dan/atau F		Ruang pelayanan yang memiliki kipas angin, meja, kursi, rak buku, buku-buku bacaan, daftar tamu, daftar buku pemin - jaman
3.	Kompetensi	i Pelaksana	Pendidikan D3/S1

NO	KOMPONEN	URAIAN
		 Memahami peraturan perundang- undangan/ pedoman/ juknis yang ber - laku Mampu mengarsipkan dan menyusun buku
4.	Pengawasan Internal	Kepala Sekolah
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan sebanyak 2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Ke - selamatan Pelayanan	Pelayanan bebas pungliPelayanan aman dan nyaman
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kinerja lebih ditingkatkan untuk kepuasan pemohon.

6. Pelayanan Rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Secara Manual



NO	KOMPONEN	URAIAN
		pengumuman SD Negeri 081232 Sibolga 5. Pemohon/calon siswa yang lolos verifikasi di pengumuman diterima menjadi siswa baru di SD Negeri 081232 Sibolga
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 hari
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	Saran, masukan dan pengaduan dapat diberikan melalui: • Email : sdn0812322gmail.com • Datang langsung ke alamat Jl. Datuk itam no.33 Kota Sibolga
PEN	GELOLAAN PELAYANAN (M.	ANUFACTURING)
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang pelayanan yang memiliki ruang tunggu, meja layanan, jaringan internet, komputer dan printer, lemari dokumen,meja, kursi dan alat tulis kantor
3.	Kompetensi Pelaksana	 Pendidikan D3/S1 Memahami peraturan perundangundangan/ pedoman/ juknis yang berlaku Mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	Kepala Sekolah
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan sebanyak 3 (tiga) orang
	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Ke - selamatan Pelayanan	Pelayanan bebas pungliPelayanan aman dan nyaman
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kinerja lebih ditingkatkan untuk kepuasan pendaftar

7. Pelayanan Unit Kesehatan Sekolah

NO		KOMPONEN	URAIAN
PEN	YAMPAIAN	PELAYANAN	(SERVICE DELIVERY)
1.	Persyaratar	ı	Siswa dan guru SD Negeri 081232 Sibolga
2.	Sistem, Mei Prosedur	kanisme, dan	Petugas Pelayanan UKS mencatat identitas siswa dan keperluannya Petugas UKS melakukan pemeriksaan Bisa Ditangani Ya Tidak Dilakukan
			KETERANGAN: 1. Siswa datang langsung ke Ruang Unit Kesehatan Sekolah 2. Petugas UKS mencatat identitas siswa yang datang ke UKS dan menanyakan keperluannya 3. Petugas UKS melakukan pemeriksaan kepada siswa 4. Jika penyakit yang diderita bisa ditangani akan dilakukan perawatan pada siswa 5. Jika tidak bisa ditangani, petugas UKS akan menghubungi orangtua siswa agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
3.	Jangka Wa	aktu Pelayana	n 1 hari
4.	Biaya/Tarif		Gratis
5.	Produk Lay	anan	Obat-obatan dan perlengkapan medis.
	saran dan apresiasi	,	Saran, masukan dan pengaduan dapat diberikan melalui: • Email : sdn081232@gmail.com • Datang langsung ke alamat Jl. Datuk itam no.33 Kota Sibolga (MANUFACTURING)
	Dasar Huk		 Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Kesehatan pada pasal 45 tentang Unit Kesehatan Sekolah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 25 Tahun 2005 tentang Tugas dan Fungsi Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		 Surat Keputusan Bersama Mendagri Nomor : 2/P/SKB/2003, Nomor : MA/230B/2003, Nomor 445-404 Tahun 2003 Tanggal 23 Juli 2003 Tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	Ruang pelayanan yang memiliki tempat tidur untuk pemeriksaan pasien, meja dan kursi serta lemari obat-obatan.
3.	Kompetensi Pelaksana	 Pendidikan D3/S1 Memahami peraturan perundang- undangan/ pedoman/ juknis yang berlaku Mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	Kepala Sekolah
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan sebanyak 3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Ke - selamatan Pelayanan	Pelayanan bebas pungliPelayanan aman dan nyaman
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kinerja lebih ditingkatkan untuk kepuasan pelayanan kesehatan bagi siswa

8. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEN	YAMPAIAN PELAYANAN (SE	RVICE DELIVERY)
1.	Persyaratan	Mengisi formulir dengan mencan - tumkan data diri/identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan KTP atau tanda pengenal lain yang sah.
	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pemohon datang langsung ke petugas pelayanan Petugas Pelayanan mencatat identitas pemohon dan keperluannya Kepala Sekolah memberikan tanggapan Dilakukan musyawarah bersama
		pemohon KETERANGAN: 1. Pemohon (masyarakat sekitar) SDN 081232 Sibolga Datang langsung ke petugas pelayanan (Tata Usaha)

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Petugas Pelayanan akan memberikan formulir untuk mengisi identitas pemohon dan menanyakan aduan pemohon ke SD Negeri 081232 Sibolga dan akan menyampaikan aduan kepada Kepala Sekolah Kepala Sekolah memberikan tanggapan atas aduan pemohon Dilakukan musyawarah bersama pemohon dan mencari saran serta solusi atas aduan yang disampaikan pemohon. hari
	Biaya/Tarif	Gratis
	Produk Layanan	Setiap hasil kegiatan penanganan pengaduan masyarakat dicatata di buku khusus layanan pengaduan.
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	Saran, masukan dan pengaduan dapat diberikan melalui: • Email : sdn081232@gmail.com • Datang langsung ke alamat Jl.Datuk itam no.33 Kota Sibolga.
PEN	GELOLAAN PELAYANAN (M.	ANUFACTURING)
1.	Dasar Hukum	Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	Ruang pelayanan yang memiliki ruang tunggu, meja layanan,jaringan internet,komputer dan printer,lemari dokumen, meja dan kursi,alat tulis kantor.
3.	Kompetensi Pelaksana	 Pendidikan D3/S1 Memahami peraturan perundang- undangan/ pedoman/ juknis yang ber - laku Mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	Kepala Sekolah
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan sebanyak 1(satu) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Ke - selamatan Pelayanan	Pelayanan bebas pungliPelayanan aman dan nyaman
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kinerja lebih ditingkatkan untuk kepuasan pemohon.